

# SI JALAK URAN


Siskamling Menjaga Silahturahmi  
Dan Memperkuat Paseduluran  
Ngariboyo



# “SI JALAK URAN”

Siskamling menjaga Silahrutahmi & Memperkuat Paseduluran merupakan langkah atau konsep yang dapat menjadi solusi untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah di Kecamatan Ngariboyo

Sebuah tindakan , pengambilan keputusan mewujudkan suatu konsep, tata kelola dan tantangan yang baru atau peningkatam dari yang sudah berjalan dalam sistem pemerintahan atau lingkungan organisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja serta kemampuan capaian kinerja lembaga di Desa Se Kecamatan Ngariboyo





# **MAMPAKAT SI JALAK URAY**

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Trantib
2. Pelaporan kegiatan di Desa yang Tepat Waktu
3. Untuk Menciptakan situasi kondisi Kamtibmas yang aman dan terkendali
4. Sebagai uapaya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM)

## Sebelum Inovasi Sijalak Uran

- Upaya menciptakan kondisi kamtibmas desa belum efektif & efisien
- Rencana kegiatan belum dapat berjalan maksimal
- Kegiatan pemberdayaan terkait kamtibmas belum berjalan sesuai ketentuan
- Pelaporan setiap kejadian belum tepat waktu
- Belum adayang upaya mewujudkan kondisi kamtibmas sebagai pendukung menuju Zona Integritas (Wilayah bebas Korupsi)
- Kondisi Keamanan & ketertiban belum maksimal



## Sesudah Inovasi Sijalak Uran

- Menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif, efektif & efisien
- Sudah ada perencanaan kegiatan dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan maksimal
- Kegiatan pemberdayaan terkait kamtibmas dapat berjalan maksimal
- Pelaporan kejadian dapat tepat waktu
- Mewujudkan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM)
- Terwujudnya kondisi Ketentraman dan Ketertiban yang kondusif

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

# CONTACT US



**@Kec\_Ngariboyo**



**Kecamatan Ngariboyo**



**081235323399**

